



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013  
TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN PADA PEJABAT  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN PADA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I


Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 395) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 23 April 2021  
BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 23 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR ...19...